



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pejabat yang

Konsep ini dibuat oleh	
Jabatan	: Kepala BKPSDMD
Tanda tangan	:
Nama	: Drs. Wahyudi Rahmad
Pangkat	: Pembina Utama Muda
NIP	: 19731010199303 1 003
Dikoreksi / diperbaiki oleh	
Jabatan	: Plt. Asisten Administrasi Umum
Tanda tangan	:
Nama	: Drs. Wahyudi Rahmad
Pangkat	: Pembina Utama Muda
NIP	: 19731010199303 1003
Disetujui oleh	
Jabatan	: Sekretaris Daerah
Tanda tangan	:
Nama	: Drs. Muhammad Yani, M.Si
Pangkat	: Pembina Utama Muda
NIP	: 19660826 198602 1 003

pejabat yang
Pimpinan Tinggi Pratama di
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
pengisiannya perlu berpedoman pada
jabatan;

Keputusan Menteri Pendayagunaan
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 409
tentang Standar Kompetensi Jabatan
Di Lingkungan Instansi Daerah, perlu
Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi
memperhatikan sistematika Perangkat

urkan pertimbangan sebagaimana
huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
ah.

Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Undang-Darurat Nomor 03 Tahun
Pembentukan Daerah Tingkat II di
an sebagai Undang-Undang (Lembaran
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
aran Negara Republik Indonesia Nomor

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur
Lembaran Negara Republik Indonesia
mor 6, Tambahan Lembaran Negara
a Nomor 5494);

Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Aparatur (Lembaran Negara Republik
in 2014 Nomor 244, Tambahan
a Republik Indonesia Nomor 5587)
lah diubah beberapa kali, terakhir
- Undang Nomor 6 Tahun 2023
etapan Peraturan Pemerintah
ng-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Q.

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718):
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Repormasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;

Paraf Koordinasi
Bag. Hukum

14/8

0

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Repormasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Di Lingkungan Instansi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;
4. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Selanjutnya Disebut Badan Adalah Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
7. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/ atau fungsi jabatan.
8. Kompetensi Manajerial adalah Pengetahuan, keterampilan dan sikap/ perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi.

Paraf Koordinasi
Bag. Hukum

19/23
/8

0.

9. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
10. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/ perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
11. Jabatan Tinggi Pratama adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin dan memotivasi Pegawai Negeri Sipil melalui kepeloporan, pengembangan kerjasama dan keteladanan dengan mengamalkan nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku Aparatur sipil Negara.
12. Kualifikasi jabatan adalah syarat minimal yang dibutuhkan untuk menduduki suatu jabatan meliputi kepangkatan, pendidikan, pengalaman kerja dan kediklatan.
13. Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, adalah persyaratan minimal kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan tugas secara efektif pada suatu jabatan yang termasuk dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
14. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk

Pasal 2

Maksud penetapan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, adalah sebagai berikut:

- a. menjadi dasar pedoman kompetensi yang dipersyaratkan sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. menjadi dasar pertimbangan dalam pengajuan usul dan/atau penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. menjadi standar penilaian dari aktivitas penilaian kompetensi baik untuk tujuan pengisian jabatan yang lowong maupun untuk pemetaan kompetensi;
- d. menjadi dasar penyusunan program peningkatan kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, serta calon pengemban Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- e. menjadi dasar penyusunan program pengembangan dan/atau pembinaan karier PNS.

Pasal 3

Tujuan penetapan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, adalah sebagai berikut:

- a. mewujudkan obyektivitas, kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. mengidentifikasi kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;

Staf Koordinasi
 Bag. Hukum
 14/23
 18

- c. mewujudkan kesesuaian antara tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dengan kompetensi pejabat atau calon pengemban jabatan sehingga tercipta pejabat yang profesional; dan
- d. mewujudkan tertib pengembangan dan pembinaan karier PNS.

BAB II
KUALIFIKASI JABATAN
Pasal 4

Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama meliputi:

- a. pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
- b. pangkat paling rendah Pembina Tingkat I atau golongan ruang IV/b untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.a dan Pangkat paling rendah Pembina atau golongan ruang IV/a untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b; dan
- c. sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan Administrator sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun.

BAB III
KOMPETENSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Kompetensi jabatan yang harus dikuasai oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, adalah sebagai berikut :
 - a. Kompetensi Manajerial;
 - b. Sosial Kultural; dan
 - c. Teknis.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituliskan dengan Kode Kompetensi, Kode Level Kompetensi, dan Deskripsi Level Kompetensinya sesuai kamus kompetensi manajerial.
- (3) Untuk memperjelas kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituliskan pula indikator perilaku yang dapat menggambarkan perilaku yang dibutuhkan pada masing-masing jabatan dimaksud.

Bagian kedua
Kompetensi manajerial
Pasal 6

- (1) Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah:
 - a. Integritas;
 - b. Kerjasama;
 - c. Komunikasi;
 - d. Orientasi pada hasil;
 - e. Pelayanan publik;
 - f. Pengembangan diri dan orang lain;
 - g. Mengelola perubahan;
 - h. Pengambilan keputusan.

Paraf Koordinasi
Bag. Hukum

f/14/23
18

Q.

- (2) Deskripsi Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi.
- (3) Deskripsi kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mampu membangun komitmen tim dan sinergi.
- (4) Deskripsi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan
- (5) Deskripsi orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mampu mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya.
- (6) Deskripsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mampu memonitor mengevaluasi, memperhitungkan, dan mengantisipasi dampak dari isu-isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, obyektif, dan profesional.
- (7) Deskripsi Pengembangan diri dan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mampu menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran;
- (8) Deskripsi mengelola perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mampu memimpin perubahan pada unit kerja.
- (9) Deskripsi Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h mampu menyelesaikan masalah yang mengandung resiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan, dan mitigasi resiko

Bagian Kedua
Kompetensi Sosial Kultural
Pasal 7

Kompetensi Sosial Kultural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah sebagai perekat bangsa, yaitu mampu mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi.

Bagian Ketiga
Kompetensi Teknis
Pasal 8

- (1) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan.
- (2) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Paraf Koordinasi
Bag. Hukum

14/8/22

7.

BAB IV
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN STANDAR KOMPETENSI
Pasal 9

- (1) Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas digunakan sebagai standar acuan penilaian kompetensi untuk pengisian jabatan lowong maupun pemetaan kompetensi.
- (2) Apabila dalam pemetaan kompetensi diperlukan penambahan kompetensi diluar yang telah ditetapkan, dapat ditambahkan kompetensi manajerial lain yang dinilai sangat diperlukan.

Pasal 10

Pemanfaatan hasil penilaian kompetensi dapat ditujukan untuk:

- a. seleksi perigisian jabatan;
- b. pemetaan kompetensi

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal **14 Agustus 2023**

A. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

A. AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

M. MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2023

NOMOR 25

Bag. Hukum

14/8/23

A.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
 NOMOR
 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN
 TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NO	Nama Jabatan Pimpinan Tinggi
1	Sekretaris Daerah
2	Inspektur
3	Sekretaris DPRD
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
5	Asisten Administrasi Umum
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
7	Staf Ahli Bidang Pemerintahan
8	Staf Ahli Bidang Administrasi Umum
9	Stat Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan
10	Kepala Dinas Pendidikan
11	Kepala Dinas Kesehatan
12	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Kepala Dinas Pertanian
14	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
17	Kepala Dinas Perdagangan
18	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
20	Kepala Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata
21	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
22	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
23	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan
24	Kepala Dinas Perpustakaan
25	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

14/23
18

7

26	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
27	Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah
28	Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
29	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
30	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
31	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

A. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

A. AULIA OKTAFIANDI

Konfirmasi
Dag. R. M. M.
14/23
18

A.